

RUMAH KOS – PENYELENGGARAAN
2015

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NO. 15 TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO. 15, 11
HLM

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAN RUMAH KOS

- ABSTRAK : - Bahwa dengan semakin meningkatnya urbanisasi di kota Pekalongan dan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, usaha, pariwisata perdagangan dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal dalam kurun waktu tertentu dengan menempati rumah kos, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan rumah kos secara terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 14 Desember 2015
- Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka : pemilik rumah kos wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan
 - Peraturan walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan : 3 hlm